



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Perluas cakupan jaminan sosial
Tanggal	: Rabu, 03 Mei 2023
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 10

Perluas Cakupan Jaminan Sosial

Perlindungan pekerja harus diutamakan di tengah tren pasar kerja yang semakin fleksibel. Salah satu bentuk perlindungan ini berupa kepesertaan jaminan sosial.

JAKARTA, KOMPAS — Penguatan jaminan sosial menjadi salah satu kunci untuk melindungi pekerja di tengah fenomena pasar tenaga kerja yang semakin fleksibel. Pemerintah perlu memastikan seluruh penduduk bekerja terakup dalam kepesertaan jaminan sosial.

Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada, Tadjudin Nur Effendi, berpendapat, regulasi ketenagakerjaan di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, cenderung mengatur pekerja formal saja. Padahal, beberapa tahun terakhir berkembang pasar tenaga kerja yang makin fleksibel. Fenomena ini, antara lain, ditandai dengan kemunculan warga yang bekerja sebagai mitra bagi perusahaan platform teknologi digital.

"Saat pembatasan sosial karena pandemi Covid-19, banyak mitra terdampak. Pengemudi ojek daring, misalnya. Kebanyakan di antara mereka belum jadi peserta program jaminan sosial sehingga ketika pandemi datang, beban mereka bertambah," ujar Tadjudin saat menjadi pembicara pada diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk "UU Ciptaker Dorong Perlindungan Kerja Buruh", Selasa (2/5/2023), di Jakarta.

Selain pekerja mitra, Tadjudin menyebutkan potensi pekerja lepas bertambah. Ini berpeluang meningkatkan proporsi pekerja informal. Sesuai data Badan Pusat Statistik, proporsi pekerja informal pada Agustus 2019 sebesar 55,88 persen, naik menjadi 60,47 persen pada Agustus 2020, lalu turun tipis menjadi 59,45 persen pada Agustus 2021. Pada Agustus 2022, proporsi pekerja informal 59,31 persen.

"Perlindungan penduduk bekerja itu harus diutamakan di tengah fenomena perkembangan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Bagaimana melindungi

mereka semua? Harus melalui kepesertaan jaminan sosial yang merata," katanya.

Sesidjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan (Ketenagakerjaan) Surya Lukita Warman dalam forum yang sama membenarkan pola hubungan kemitraan tidak diatur dalam UU No. 6/2023. Meski demikian, pemerintah tetap menaruh perhatian kepada warga yang bekerja dalam pola hubungan kemitraan.

Sejauh ini, Kemenaker gencar mendorong perusahaan platform teknologi digital yang menyediakan pola kemitraan agar turut memfasilitasi mitra mereka terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurut Surya, sudah ada sejumlah pengemudi angkutan daring yang tercatat sebagai peserta sehingga mereka bisa mengakses Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Sosial Kematian (JKM).

Pekerja informal

Pemerintah bersama DPR juga masih membahas Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Pembahasan diharapkan segera selesai agar PRT yang selama ini bekerja di ranah informal mendapat perlindungan hukum dari negara.

"Dalam UU No 6/2023 diamanatkan, pekerja alih daya (yang biasanya punya hubungan kerja waktu tertentu/sementara) tetap dilindungi pemerintah. Jenis-jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan dibatasi dan akan diatur dalam peraturan pemerintah," ujarnya.

Di menekankan, pemerintah berusaha merumuskan konsep kebijakan perlindungan yang lebih matang dan akan lebih spesifik. Upaya meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan juga jadi prioritas pemerintah.

Sejauh ini, mereka yang tidak

bekerja di sektor industri formal, termasuk bekerja sebagai mitra perusahaan platform teknologi digital, PRT, dan pekerja lepas masuk kategori peserta bukan penerima upah (BPU) di program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Mengutip akun resmi Ketenagakerjaan di Instagram, jumlah tenaga kerja aktif dan nonaktif dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan meningkat dari 2020 ke 2022. Pada 2020, jumlahnya tercatat 29.980.082 orang. Pada 2021 sebanyak 30.660.901, lalu meningkat jadi 35.864.017 orang pada 2022.

"Dari sekitar 35 juta pekerja peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, mungkin hanya sekitar 5 juta orang peserta yang masuk kategori BPU. Angka pastinya saya belum pegang, tetapi memang peserta BPU masih rendah. Kami dan BPJS Ketenagakerjaan telah sepakat untuk gencar sosialisasi supaya tingkat kepesertaan BPU naik," tutur Surya.

Pada saat bersamaan, Ketua Umum Serikat Pekerja Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Lukman Hakim mengatakan, serikat pekerja/buruh sejak lama menginginkan perombakan besar-besaran regulasi ketenagakerjaan agar relevan dengan dinamika pasar tenaga kerja. Keinginan ini pun sempat muncul ketika pemerintah mengumumkan akan mengeluarkan *omnibus law* Cipta Kerja.

Akan tetapi, dalam perjalannya, dia mengakui terjadi gejolak setelah *omnibus law* Cipta Kerja disahkan. Pemerintah dipandang perlu meningkatkan forum musyawarah agar komunikasi lebih harmonis dalam perumusan peraturan turunan.

"Tidak banyak pekerja masuk serikat. Pemerintah seharusnya bisa menciptakan satu forum supaya perumusan kebijakan bisa imbang," kata Lukman. (MED)